



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya peningkatan kesadaran dalam mengelola sumber daya secara berkesinambungan serta untuk menjaga keserasian antara berbagai usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup, wajib dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNAGN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Kayong Utara.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatannya.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya di sebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.

BAB II
AMDAL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

- (2) Kriteria Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan;
 - d. proses dan kegiatan yang dihasilkan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang dihasilkan akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (3) Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki AMDAL.

Pasal 3

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan :
 - a. di dalam kawasan lindung; dan/atau
 - b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki AMDAL.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rencana usaha dan/atau kegiatan yang :
 - a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. dampak potensial dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat.
- (4) Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
 - b. penerbitan dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
 - c. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
 - d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - e. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
 - f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan penapisan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menentukan wajib atau tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki AMDAL, pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal.

- (2) Format ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III UKL-UPL

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
 - a. tidak termasuk ke dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa setelah memperoleh persetujuan prinsip, izin lokasi, dan/atau izin site plan, dan kegiatan konstruksi belum dilakukan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (4) Dalam hal jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kriteria UKL-UPL tetapi dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan dapat ditetapkan menjadi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

BAB IV SPPL

Pasal 7

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib membuat SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan sesuai skala/besaran usaha kurang dari skala/besaran UKL-UPL.

Pasal 8

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa
- (2) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kriteria SPPL tetapi dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dapat ditetapkan menjadi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan atau besaran skala yang tidak tercantum dalam daftar lampiran I dan lampiran V Peraturan Bupati ini, penentuan wajib atau tidaknya menyusun dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL ditetapkan berdasarkan telaahan terhadap usaha dan/atau kegiatan dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

BERITADAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/ (III/d)
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : 17 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 APRIL 2015

DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

A. Bidang Multisektor

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan : a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi	25 ha > 500.000 m ³ > 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap, antara lain: a. hidrooseanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut. b. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai atau saluran, dan air limpasan. c. Batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan. d. Topografi, meliputi kontur permukaan daratan. e. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai. f. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. g. dampak sosial.
2	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume	> 500.000 m ³	a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir
3	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	> 250 l/detik, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang	a. Kalau berdasarkan kapasitas 250 l/detik, itu setara dengan (sambungan ke pelanggan) 250.000 orang dengan asumsi 1 lt/det/orang atau 86,41 lt/org/hari b. dengan asumsi per SL untuk 6 orang, akan memenuhi kebutuhan 250.000 penduduk. c. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya d. gangguan neraca air
4	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	≥ 50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha)	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), intrusi air laut/asin (<i>salt water intrusion</i>) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.

5	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan	> 5 ha >10.000 m ²	Besaran diperhitungkan berdasarkan: a. Pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan. c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. d. Limbah yang dihasilkan. e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan) g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. j. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. l. Produksi sampah, limbah domestik m. Genangan/banjir lokal.
---	---	----------------------------------	--

B. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas A dan B	a. Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai. b. Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat.
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas A dan B	Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat.
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	> 10.000 ha	a. Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah

			penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.
--	--	--	--

C. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	> 2.000 ha	
2	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	≥ 5.000 Ha	
3	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	> 2.000 ha > 2.000 ha > 3.000 ha > 3.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.

D. Bidang Perikanan dan Kelautan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Usaha budidaya perikanan a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	> 50 ha	a. Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat. b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri.

			c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
	b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>): <ul style="list-style-type: none"> - Di air tawar (danau) <ul style="list-style-type: none"> • Luas, atau • Jumlah - Di air laut <ul style="list-style-type: none"> • Luas, atau • Jumlah 	> 2,5 ha > 500 unit > 5 ha > 1.000 unit	a. Perubahan kualitas perairan. b. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. c. Pengaruh terhadap estetika perairan. d. Mengganggu alur pelayaran.

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Besaran	
1	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan		
	a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua besaran	a. Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan. b. Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya.
	b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	> 5.000 ha	Usaha hutan tanaman dilaksanakan melalui berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa stasiunnya <ul style="list-style-type: none"> a. Pada permukaan tanah (at-grade), panjang b. Di bawah permukaan tanah (underground), panjang c. Di atas permukaan tanah (elevated), panjang 	> 25 km semua besaran > 5 km	berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasaranan sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsidence dan air tanah

2	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan	> 5 ha	berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.
3	a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume	> 500.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang.	> 250.000 m ³ atau semua besaran yang menggunakan bahan peledak	
	c. penempatan hasil keruk di laut - Volume, atau - Luas area penempatan hasil keruk	> 500.000 m ³ > 5 ha	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat
4	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i>		a. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan
	- Panjang, atau - Luas	> 200 m > 6.000 m ²	b. dan dapat c. mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (<i>coastal processes</i>).
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai

	<p>c. Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (<i>break water</i>)</p> <p>- Panjang</p>	> 200 m	<p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalulintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.</p> <p>Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta <i>draft</i> kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS</p>
	<p>d. Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>)</p>	> 10.000 DWT	<p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.</p>
5	<p>Pembangunan Bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya</p> <p>- Landasan pacu, Panjang</p> <p>- Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas</p>	<p>Semua pembangunan Bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui</p> <p>> 1.200 m</p> <p>> 10.000 m²</p>	<p>a. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun udara.</p> <p>c. Adanya ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial.</p> <p>d. Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara dan bau yang dapat mengganggu kesehatan.</p> <p>e. Pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara.</p> <p>f. Bandar udara akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam</p>

			Pembangunan Bandar udara untuk rotary wing membutuhkan lahan tidak terlalu luas, tidak mengubah bentuk lahan dan bentang alam
--	--	--	---

G. Bidang Teknologi Satelit

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Antariksa	<ul style="list-style-type: none"> - Semua besaran - Untuk tujuan peluncuran satelit dapat ditujukan untuk komersial maupun tidak (kepentingan nasional). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. c. Ketentuan telekomunikasi dan terikat dengan konvensi internasional. 2. Kegiatan ini memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (sepi penduduk, di daerah katulistiwa/ekuator, dekat laut), teknologi canggih, dan tingkat pengamanan yang tinggi. 3. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan kerusakan dan kerugian yang tidak terprediksi di darat, laut dan udara. 4. Bangunan peluncuran satelit dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Adanya ketentuan Zona bahaya 1, 2 dan zona aman. 6. Zona bahaya 1 dan 2 ditetapkan sebagai kawasan terbatas (restricted area). 7. Berdampak sosial, ekonomi dan politik baik nasional maupun internasional.

			8. Merupakan kawasan strategis nasional.
2	Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Jarak jangkauan >300 Km - Daya angkut > 500 km - Kecepatan > 1000 Km/Jam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. 2. Adanya ketentuan Zona bahaya 1, 2 dan zona aman. 3. Tidak termasuk untuk tujuan uji coba dan penelitian yang berskala/besaran dibawahnya karena hanya mensyaratkan keamanan dan keselamatan teknis peluncuran dan perlindungan korban apabila terjadi musibah. 4. Bangunan peluncuran roket dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Merupakan kawasan strategis nasional.
3	Pembangunan fasilitas pembuatan propelan Roket	<ul style="list-style-type: none"> - Skala besar - Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Bandar antariksa dan peluncuran roket yang termasuk wajib AMDAL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini termasuk kegiatan berbahaya; 2. Bahan-bahan digunakan mudah meledak dan/atau terbakar 3. Tidak termasuk propelan yang ditujukan untuk uji coba dan penelitian yang dapat digolongkan berskala kecil dan sedang. 4. Bangunan pembuatan propelan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Merupakan kawasan strategis nasional.
4	Pabrik Roket	Semua besaran	Kegiatan Pabrikasi roket mengandung kerahasiaan, teknologi canggih dan memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga diperlukan lokasi yang jauh dari penduduk

5	Pembangunan fasilitas uji <i>static</i> dan fasilitas peluncuran roket	Semua besaran	Kegiatan uji statik dan peluncuran roket termasuk kegiatan yang mempunyai resiko tingkat kebisingan yang tinggi, bahaya jatuhnya roket dan timbulnya ledakan, sehingga memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (jauh dari penduduk, dekat laut dan tingkat pengamanan yang tinggi)
---	--	---------------	--

H. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Besaran	
1	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran	<p>Industri semen dengan Proses Klinker adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (<i>raw mill process</i>), penggilingan batubara (<i>coal mill</i>) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (<i>rotary kiln and clinker cooler</i>). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debu yang keluar dari cerobong. Penggunaan lahan yang luas. Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air). Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ton). Tenaga kerja besar (+ 1-2 TK/3000 ton produk). Potensi berbagai jenis limbah: padat (<i>tailing</i>), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3 km, limbah cair (sisa <i>cooling</i> mengandung minyak lubrikasi/pelumas), limbah gas (CO₂, SO_x, NO_x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas.
2	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri, Kapasitas	> 300.000 ton pulp per tahun	1. Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan HTI menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari HTI dengan areal yang luas

			<p>serta banyak menyerap tenaga kerja.</p> <p>2. Proses pembuatan pulp meliputi kegiatan penyiapan bahan baku, pemasakan serpihan kayu, pencucian pulp, pemutihan pulp (bleaching) dan pembentukan lembaran pulp yang dalam prosesnya banyak menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga berpotensi menghasilkan limbah cair (BOD, COD, TSS), limbah gas (H₂S, SO₂, NO_x, Cl₂) dan limbah padat (ampas kayu, serat pulp, lumpur kering).</p>
3	Industri petrokimia hulu	Semua besaran	<p>Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah hasil tambang mineral (kondensat) terdiri dari Pusat Olefin yang menghasilkan Benzena, Propilena dan Butadiena serta Pusat Aromatik yang menghasilkan Benzena, Toluena, Xylena, dan Etil Benzena.</p> <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan lahan yang luas. Kebutuhan air cukup besar (untuk pendingin 1 l/dt/1000 ton produk). Tenaga kerja besar. Kebutuhan energi relatif besar (6-7 kW/ton produk) disamping bersumber dari listrik juga energi gas. Potensi berbagai limbah: gas (SO₂ dan NO_x), debu (SiO₂), limbah cair (TSS, BOD, COD, NH₄Cl) dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B3. <p>Pengolahan batuan fosfat untuk produksi asam fosfat berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung unsur radioaktif alam (TENORM), sehingga kajian dampak dan pengelolaan dampak dalam AMDAL untuk kegiatan ini harus memberi perhatian khusus pada konsentrasi aktivitas deret U atau Th > 1 bq/g</p>

4	Kawasan Industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)	Semua besaran	<p>Kawasan industri (<i>industrial estate</i>) merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan <i>grading</i> (pembentukan muka tanah) dan <i>run off</i> (air larian). b. Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat. c. Mobilisasi tenaga kerja (90 – 110 TK/ha). d. Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial. e. Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,75 l/dt/ha. f. Kebutuhan energi listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun <i>trace</i> jaringan (0,1 MW/ha). g. Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya. h. Bangkitan lalu lintas.
5	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	≥ 50.000 DWT	<p>Sistem <i>graving dock</i> adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi.</p> <p>Pembuatan kolam <i>graving</i> ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longSORan ataupun abrasi pantai.</p> <p>Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (air <i>ballast</i>, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan <i>sand blasting</i> dan pengecatan.</p> <p>Berpotensi menghasilkan limbah debu atau cairan yang mengandung TENORM dari kegiatan sandblasting menggunakan slag mineral,</p>

			khususnya garnet dan tin slag, sehingga kajian dampak dan pengelolaan dampak dalam AMDAL untuk kegiatan ini harus memberi perhatian khusus pada konsentrasi aktivitas deret U atau Th > 1 Bq/g
6	Industri propelan, amunisi dan bahan peledak	Semua besaran	Industri amunisi dan bahan peledak merupakan industri yang dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat B3, disamping kegiatannya membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi.
7	Industri peleburan timah hitam	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia
8	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 7 yang menggunakan areal: a. Urban: - Metropolitan, luas - Kota besar, luas - Kota sedang, luas - Kota kecil, luas b. Rural/pedesaan, luas	> 5 ha > 10 ha > 15 ha > 20 ha > 30 ha	Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan: a. Tingkat pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: a. Bangkitan lalu lintas. b. Konflik sosial. c. Penurunan kualitas lingkungan.

I. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1 2 3	Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya 1) tinggi; atau	> 15 m	a. termasuk dalam kategori "large dam" (bendungan besar) b. Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya c. pada skala ini diperlukan <i>quarry/borrow</i> area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak d. jika terjadi <i>failure</i> maka akan menimbulkan bencana banjir
	2) daya tampung waduk, atau	≥ 500.000 m ³	kegagalan bendungan pada daya tampung ≥ 500.000 m ³
	3) luas genangan, atau	> 200 ha	a. pengadaan tanah untuk tapak bendungan dan daerah genangan waduk

			<p>memerlukan pembebasan kawasan yang relatif luas dan menyangkut keberlanjutan kehidupan penduduk dan ekosistem</p> <p>b. akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan disekitarnya dan ekosistem pada daerah hulu dan hilir bendungan/waduk</p>
2	<p>Daerah irigasi</p> <p>a. pembangunan baru dengan luas</p>	<p>≥ 3.000 ha</p>	<p>a. mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan</p> <p>b. selalu memerlukan bangunan utama (<i>headworks</i>) dan bangunan penunjang (<i>appurtenants structures</i>) yang besar sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada</p> <p>c. mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan</p> <p>d. membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial</p> <p>e. menyesuaikan dengan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, terkait kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan luas ≥ 3.000 ha</p>
			f.
	<p>b. Peningkatan dengan luas tambahan</p>	<p>> 1.000 ha</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut.</p> <p>b. Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada.</p> <p>c. Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial.</p> <p>d. Perubahan neraca air</p>
	<p>c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)</p>	<p>> 500 ha</p>	<p>a. Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak.</p> <p>b. Perubahan Tata Air.</p>

3	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	> 1.000 ha	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya. b. Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis.
4	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: - Jarak dihitung tegak lurus pantai	> 500 m	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan pada rentang kawasan pantai selebar > 500 m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. b. Gelombang pasang laut (<i>tsunami</i>) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai.
5	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir a. Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan	> 5 km > 500.000 m ³	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run-off)
	b. Kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan	> 10 km > 500.000 m ³	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run-off)
	c. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	> 15 km > 500.000 m ³	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan.

			<ul style="list-style-type: none"> b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run - off)
6	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha): <ul style="list-style-type: none"> a. di kota metropolitan/besar <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 km dengan pengadaan lahan >10 ha ≥ 30 ha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak b. Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman dan industri c. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
	<ul style="list-style-type: none"> b. di kota sedang <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 km dengan pengadaan lahan > 20 ha ≥ 30 ha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial b. Ahli fungsi lahan
	<ul style="list-style-type: none"> c. di pedesaan <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha ≥ 40 ha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial b. Ahli fungsi lahan
7	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija): <ul style="list-style-type: none"> a. di kota metropolitan/besar <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 km dengan pengadaan lahan >20 Ha ≥ 30 ha 	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
	<ul style="list-style-type: none"> b. di kota sedang <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 Ha ≥ 40 ha 	
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 km dengan pengadaan lahan >40 Ha ≥ 50 ha 	

8	a. Pembangunan <i>subway / underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i> , dengan panjang	> 2 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut
	b. Pembangunan jembatan, dengan panjang	> 500 m	
9	Persampahan a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya - luas kawasan TPA, atau - kapasitas total	> 10 ha ≥ 100.000 ton	a. penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA b. Perubahan paradigma dari tempat pembuangan/penampungan akhir menjadi tempat pengolahan akhir. c. UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana konsep 3R menjadi bagian dari deskripsi kegiatan AMDAL TPA. Bukan lagi “open dumping” tapi sebagai tempat pengolah akhir, sehingga ada composting dan landfill gas (waste to energy). untuk insinerator biasanya untuk kapasitas yang kecil (<100 ton per hari) prosesnya kurang sempurna sehingga dampaknya dapat lebih penting.
	b. TPA di daerah pasang surut, - luas landfill, atau - kapasitas total	Semua kapasitas/besaran	Pengaturan TPA ini lebih ketat dari pada di wilayah lain. secara teknis, daerah pasang surut tidak direkomendasikan untuk menjadi lahan TPA. Tetapi untuk beberapa wilayah yang tidak punya pilihan wilayah lain maka tetap dapat diperbolehkan membangun TPA di daerah pasang surut
	c. Pembangunan transfer station - kapasitas	≥ 500 ton/hari	lokasi <i>transfer station</i> pada umumnya terletak di dalam atau di pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas
	d. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu - Kapasitas	≥ 500 ton/hari	guna mendorong minat swasta/masyarakat

	e. Pengolahan dengan insinerator - kapasitas	Semua kapasitas	pengolahan sampah domestik berapapun kapasitasnya harus dilengkapi dengan AMDAL karena saat ini sampah domestik masih tercampur dengan limbah B3.
	f. Composting Plant - kapasitas	≥ 500 ton/hari	kapasitas <i>composting plant</i> diperbesar untuk mendorong minat swasta/masyarakat dalam komposting
10	Air Limbah Domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitasnya	≥ 2 ha ≥ 11 m ³ /hari	a. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. b. Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual.
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik	≥ 3 ha ≥ 2,4 ton/hari	Setara dengan layanan untuk 100.000 orang.
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	≥ 500 ha ≥ 16.000 m ³ /hari	a. Setara dengan layanan 100.000 orang. b. Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah. c. Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi
11	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a. kota besar/ metropolitan, panjang b. kota sedang, panjang	≥ 5 km ≥ 10 km	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat
12	Jaringan air bersih di kota besar / metropolitan a. pembangunan jaringan distribusi - luas layanan	> 500 ha	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air Konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa
	b. pembangunan jaringan transmisi - panjang	> 10 km	

J. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu : a. Kota Metropolitan, luas b. Kota besar, luas c. Kota sedang dan kecil, luas d. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi	> 25 ha > 50 ha >100 ha > 2000 ha	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan: a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung; b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan; c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian perdesaan; d. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; e. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. f. Analisis teknis, meliputi: g. Tingkat pembebasan lahan. h. Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar i. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. j. Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman. k. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas) l. KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan). m. Peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya.

K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
K.1	MINERAL BATUBARA		
1	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara a. Luas Perizinan b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan .	≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif pertahun)	Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak

2	Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	$\geq 1.000.000$ ton/tahun $\geq 4.000.000$ bank cubic meter (bcm)/tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
3	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam a. Kapasitas biji, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 300.000 ton/tahun $\geq 1.000.000$ ton/tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
4	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 500.000 m ³ /tahun $\geq 1.000.000$ m ³ /tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
5	Pengolahan dan pemurnian: a. mineral logam b. mineral bukan logam c. batuan d. batubara e. mineral radioaktif	Semua besaran ≥ 500.000 m ³ /tahun ≥ 500.000 m ³ /tahun $\geq 1.000.000$ m ³ /tahun Semua besaran	a. Pengolahan dan pemurnian bijih berpotensi menimbulkan dampak penting b. Besarnya dampak yang timbul dipengaruhi oleh volume yang diolah
6	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif	Semua besaran (ton/tahun), kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan	a. Memberikan perubahan terhadap struktur dan stabilitas tanah b. Memberikan perubahan terhadap struktur dan stabilitas geologi c. Meningkatkan paparan radiasi alam akibat akibat perluasan sumber paparan d. Menghasilkan limbah galian yang bersifat radioaktif e. Berpotensi mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah dalam jangka waktu yang sangat lama f. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan Negara
7	Penambangan di laut	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak

			sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar.
8	Melakukan penempatan tailing di bawah laut	Semua besaran	Memerlukan lokasi khusus dan berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar.
K.2	MINYAK DAN GAS BUMI		
1.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi		
	a. Di darat		
	1) lapangan minyak bumi	≥ 5.000 BOPD	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. pertimbangan ekonomis
	2) lapangan gas bumi	≥ 30 MMSCFD	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. pertimbangan ekonomis
	b. di laut		
	1) lapangan minyak bumi 2) lapangan gas bumi	≥ 15.000 BOPD ≥ 90 MMSCFD Jumlah total lapangan semua sumur	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. pertimbangan ekonomis
2	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut a. panjang, atau b. tekanan	≥ 100 km ≥ 16 bar	a. Penyiapan area konstruksi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitif b. Pemanfaatan area yang cukup panjang lintas kabupaten/kota dan provinsi serta berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas nelayan

			c. tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga dapat berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran
3	Pembangunan Kilang a. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) b. <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) c. Minyak Bumi	≥ 50 MMSCFD ≥ 550 MMSCFD ≥ 10.000 BOPD	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi c. Membutuhkan area yang cukup luas d. Menggunakan B3 dalam proses
4	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	≥ 550 MMSCFD	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi c. Berpotensi merubah bentang alam (di darat)
5	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	□ 10.000 ton/tahun	a. Kilang minyak pelumas yang menghasilkan produk pelumas jadi b. Produk sampingan kilang minyak bumi umumnya berupa <i>lube base oil</i> (bahan dasar pelumas), bukan produk pelumas jadi
6	Pengembangan lapangan <i>Coal Bed Methane</i> (CBM)/Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup: a. Pemboran sumur produksi; b. Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; c. Kegiatan operasi produksi; dan d. Pasca operasi	Semua Besaran	a. Penyusunan AMDAL dilakukan bersamaan dengan pengajuan POD (<i>Plan Of Development</i>) □□ketika sudah ada indikasi kelayakan pengembangan lapangan secara ekonomis dan teknis b. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas tanah, air dan udara c. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem
K.3	KETENAGALISTRIKAN		
1	Pembangunan jaringan transmisi a. Saluran Udara Tegangan Tinggi	> 150 kV	a. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun b. adanya medan magnet dan medan listrik

	<p>b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi</p> <p>c. Kabel laut Tegangan Tinggi</p>	<p>> 150 kV</p> <p>> 150 kV</p>	<p>c. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat</p>
2	<p>Pembangunan</p> <p>a. PLTD/PLTG/ PLTU/PLTGU</p>	<p>≥ 100 MW (dalam satu lokasi)</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <p>a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah</p> <p>b. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat</p>
	<p>b. Pembangunan PLTP</p>	<p>≥ 55 MW</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <p>a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah</p> <p>b. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk</p>
	<p>c. Pembangunan PLTA dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung) 	<p>≥ 15 m</p> <p>≥ 200 ha</p> <p>≥ 50 MW</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada :</p> <p>a. aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air</p> <p>b. aspek flora dan dan fauna</p> <p>c. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan</p>
	<p>d. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i></p>	<p>≥ 30 MW</p>	<p>a. PLTSa merupakan kegiatan yang berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, yang telah diwajibkan menyusun AMDAL</p> <p>b. Secara teknologi, dampak yang timbul dapat ditanggulangi</p> <p>c. Pengelolaan limbah, masuk dalam kawasan pengelolaan limbah TPA sampah</p>
	<p>e. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT</p>	<p>≥ 10 MW (Dalam satu lokasi)</p>	<p>a. Perubahan fungsi lahan</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p>

	Biomassa/ Gambut, PLT Bayu)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air 2) Aspek florin dan fauna 3) aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan <ol style="list-style-type: none"> c. Termasuk dalam kategori “large dam” (bendungan besar) d. kegagalan bendungan (<i>dam break</i>), akan mengakibatkan gelombang banjir (<i>flood surge</i>) yang sangat potensial untuk erusak lingkungan di bagian hilirnya e. pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya f. pada skala ini diperlukan <i>quarry/ burrow area</i> yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak g. dampak pada hidrologi h. membutuhkan areal yang sangat luas i. dampak visual (pandang) j. dampak kebisingan k. khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut
K.4	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
1	<p>Panas Bumi Tahap Eksploitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi), b. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau c. pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi) 	<p>≥ 200 ha</p> <p>≥ 50 ha</p> <p>≥ 55 MW</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentang alam, ekologi (flora, fauna dan biota air), geologi, dan hidrologi b. kegiatan juga akan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu lintas dan prasarana jalan, limbah padat dan B3, kualitas air, <i>thermal effluent</i>, serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar.
2	Pembangunan Kilang biofuel	≥ 30.000 ton/tahun	

L. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	a. Kawasan Pariwisata b. Taman Rekreasi, luas	Semua besaran > 100 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
2	Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida/herbisida, limpasan air permukaan (<i>run off</i>), serta kebutuhan air yang relatif besar.

M. Bidang Ketenaganukliran

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi:		
	a. Reaktor Daya	Semua Kapasitas	<p>a. Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survei dan pembebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isu keberterimaan masyarakat terhadap proyek</p> <p>b. Pada tahap konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan reaktor nuklir akan mengakibatkan perubahan mendasar terhadap: bentang alam, fungsi ekologis, struktur tanah, peruntukan sumber daya air dan lahan, tingkat kebisingan, jumlah dan keanekaragaman flora dan fauna, struktur penduduk dan proses penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan tatanan serta norma masyarakat.</p> <p>c. Pada tahap operasi akan beroperasi mengemisikan produk fisi, meningkatkan temperatur air laut hasil disipasi thermal dari air pendingin sekunder, menghasilkan limbah radioaktif serta spent fuel dalam jumlah berarti.</p> <p>d. Pada tahap pasca operasi yang meliputi kegiatan pembongkaran fasilitas, dekontaminasi dan remediasi akan</p>

			<p>meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan ke lingkungan.</p> <p>e. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara</p>
	b. Reaktor Non Daya	> 100 kW thermal	<p>a. Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survei dan pembebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isu keberterimaan masyarakat terhadap proyek</p> <p>b. Pada tahap konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan reaktor nuklir akan mengakibatkan perubahan mendasar terhadap: bentang alam, fungsi ekologis, struktur tanah, peruntukan sumber daya air dan lahan, tingkat kebisingan, jumlah dan keanekaragaman flora dan fauna, struktur penduduk dan proses penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan tatanan serta norma masyarakat.</p> <p>c. Pada tahap operasi akan beroperasi mengemisikan produk fisi, meningkatkan temperatur air laut hasil disipasi thermal dari air pendingin sekunder, menghasilkan limbah radioaktif serta spent fuel dalam jumlah berarti.</p> <p>d. Pada tahap pasca operasi yang meliputi kegiatan pembongkaran fasilitas, dekontaminasi dan remediasi akan meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan kontaminasi ke lingkungan.</p>
2	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, yang meliputi kegiatan:		
	a. pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau permurnian bahan nuklir	Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan)	a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi

			<p>sebelum dan selama proyek berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti d. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif. e. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan
	b. pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas	Semua kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti d. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif. e. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan
	c. penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas	> 3.000 MW thermal	<ul style="list-style-type: none"> a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti
	d. penyimpanan lestari	Semua kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan b. Berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan air tanah akibat migrasi

			<p>radionuklida</p> <p>c. Memberikan potensi terjadinya perubahan peruntukkan</p> <p>d. Bersifat strategis, mempengaruhi pertahanan negara</p>
3	Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap:		
	pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang	Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan)	<p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat radioaktif</p> <p>c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan</p>
4	Produksi Radioisotop	Semua kapasitas yang berasal dari reaksi fisi	<p>a. Menghasilkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat radioaktif</p> <p>b. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p> <p>c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan.</p>

N. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3	Semua besaran	<p>a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambient (debu, SO_x, NO_x, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl)</p> <p>c. Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan dan/atau landfill yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan</p>

2	Pemanfaatan limbah B3		
	a. Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintetis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans. b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SOX, NOX, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl).
	b. Pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintetis (<i>fuel blending</i>) dari limbah B3	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans, dan/atau gas-gas (<i>fugitive emissions</i>) berbahaya lainnya
	c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan <i>fly ash</i>	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan persebaran limbah B3 seperti limbah B3 yang memiliki radioaktivitas. b. Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan.
	d. Pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (<i>lubricant</i>), termasuk sebagai bahan baku pembuatan <i>base oil</i>	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan.
	e. Pemanfaatan limbah B3 pelarut bekas (<i>used solvents</i>) untuk industri daur ulang pelarut (<i>solvents</i>)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan.
	f. Pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan.
	g. Pemanfaatan limbah B3 batere dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan.
	h. Pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (<i>recycle</i>) dan/atau perolehan kembali (<i>recovery</i>)	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SOX, NOX, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl).

3	Pengolahan limbah B3		
	a. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioxin dan furans. b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SOX, NOX, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl)
	b. Pengolahan limbah B3 secara biologis (<i>composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors</i> , dan/atau fitoremediasi), sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3)	Semua besaran	Pengolahan secara biologis berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien, pencemaran tanah dan air.
	c. Injeksi dan/atau Reinjeksi limbah B3 ke dalam formasi	Semua besaran	a. Berpotensi terjadinya kegagalan reinjeksi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan b. Berpotensi menyebabkan gangguan terhadap pola geohidrologi
4	Penimbunan limbah B3 dengan <i>landfill</i> kelas 1, kelas 2, dan/atau kelas 3	Semua besaran	a. Keterbatasan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagai area <i>landfill</i> . b. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal 30 tahun). c. Berisiko terjadinya pelindian dari <i>landfill</i> yang mencemari lingkungan.

Daftar Singkatan:

- m = meter
- m² = meter persegi
- m³ = meter kubik
- bcm = bank cubic meter
- km = kilometer
- km² = kilometer persegi
- ha = hektar
- l = liter
- dt = detik
- kW = kilowatt
- kWh = kilowatt hour
- kV = kilovolt
- MW = megawatt
- TBq = Terra Becquerel
- BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari
- MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari
- DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati


KK = kepala keluarga 43
LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan
ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)
BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis
COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi
DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut
TSS = *total suspended solid* = total padatan tersuspensi
TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 APRIL 2015

BAGAN ALIR TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN WAJIB TIDAKNYA SUATU RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MEMILIKANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP



Keterangan:

1. Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku

2. Uji ringkasan informasi dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL (Lampiran I)
3. Jika:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka:
4. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki AMDAL.
5. Jika:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang TIDAK TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka:
6. Uji lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan apakah lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
Catatan:
 - a. Gunakan daftar kawasan lindung pada Lampiran III (kawasan lindung dimaksud wajib ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan); dan
 - b. Gunakan kriteria berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 5 ayat (3)).
7. Jika:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang TIDAK BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:
8. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
9. Jika:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:
10. Uji ringkasan informasi dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 5 ayat (4)).
11. Jika:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang TERMASUK dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 5 ayat (4), maka:
12. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL
13. Jika:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang TIDAK termasuk dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 5 ayat (4), maka:
14. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki AMDAL.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 APRIL 2015

DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

1. kawasan hutan lindung;
2. kawasan bergambut; dan
3. kawasan resapan air.
4. sempadan pantai;
5. sempadan sungai;
6. kawasan sekitar danau atau waduk;
7. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
8. cagar alam dan cagar alam laut;
9. kawasan pantai berhutan bakau;
10. taman nasional dan taman nasional laut;
11. taman hutan raya;
12. taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
13. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
14. kawasan cagar alam geologi ;
15. kawasan imbuhan air tanah;
16. sempadan mata air;
17. kawasan perlindungan plasma nutfah;
18. kawasan pengungsian satwa;
19. terumbu karang; dan
20. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 20 adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : 17 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 APRIL 2015

RINGKASAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
 AKAN DILAKUKAN PENAPISAN

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki AMDAL, maka pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal sebagai berikut:

<p>Identitas pemrakarsa</p>	<p>isi dengan identitas jelas pemrakarsa, termasuk di dalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama badan usaha b. Nama penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan c. Alamat kantor/pabrik/lokasi d. Nomor telepon/fax e. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk ditapis (contoh: Rencana Pembangunan Industri Semen di Kecamatan X, Kabupaten Y, Provinsi Z, oleh PT ABCDE) f. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (lengkapi dengan peta yang dapat ditampilkan/dioverlaykan dengan peta tata ruang yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangan) 			
NO.	HAL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	KETERANGAN /INFORMASI TAMBAHAN
1.	Rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang ditapis	<p>[isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang akan dilakukan penapisan]</p> <p>Contoh:</p> <p>PT ABCDE berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan proses klinker</p>	<p>[tuliskan skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud]</p> <p>Contoh:</p> <p>Kapasitas produksi semen 300.000 ton/tahun</p>	<p>[isi dengan keterangan yang dianggap perlu]</p>
2.	Rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang ditapis	<p>isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang akan dilakukan penapisan]</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direncanakan pula membangun jetty - Direncanakan pula untuk melakukan penambangan kapur (quarry) di lokasi XXXX - Direncanakan pula untuk melakukan pengambilan air tanah 	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jetty 100 m; - Luas quarry 100 ha; - kapasitas pengambilan air tanah dengan debit 50 Liter/detik (dari 5 sumur dalam satu area seluas 1 ha) 	

3.	Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan	<p>[isi dengan hasil analisis awal mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, lampirkan pula peta yang dapat dioverlaykan dengan peta tata ruang wilayah yang berlaku]</p> <p>Catatan: lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan juga wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011</p> <p>Contoh:</p> <p>Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada koordinat:</p> <p>A (10°3'45"LS dan 90°34'12"BT</p> <p>B (.....)</p> <p>C (.....)</p> <p>D (.....) dan seterusnya</p>		
4.	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari tahapan pelaksanaannya	<p>[isi dengan status rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, kaitannya dengan tahapan pelaksanaan, apakah pada tahap studi kelayakan, tahap eksplorasi, penyelidikan, survei, observasi dan/atau penelitian]</p>		
5.	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari telaahan budidaya atau non budidaya	<p>[isi dengan tipe rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, apakah merupakan tipe kegiatan yang bersifat budidaya atau non budidaya]</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengambilan rotan di kawasan lindung adalah tipe kegiatan budidaya - Kegiatan pembangunan pos jaga di kawasan lindung adalah kegiatan non budidaya 		

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : 17 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 APRIL 2015

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas	Diluar Kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas	Diluar Kelas A dan B
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Ha	500 s/d 10.000
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Ha	Semua Besaran
5.	Pembangunan Gudang Amunisi	Ha	Semua Besaran

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya. b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha Ha	< 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas ≤ 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	Ton beras/jam	kapasitas ≥ 0,3
II	Perkebunan.		
1.	Budidaya tanaman perkebunan. a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan. b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Ha Ha	Luas < 3.000 Luas < 3.000

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1	Budidaya Burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)

5.	Budidaya Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6.	Budidaya Ayam ras pedaging	Ekor	Populasi ≥ 15.000
7.	Budidaya itik/angsa/entok	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8.	Kalkun	Ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9.	Babi	Ekor Campuran	Populasi ≥ 125
10.	Kerbau	Ekor campuran	Populasi ≥ 75
11.	kuda	Ekor Campuran	Populasi ≥ 50
12.	Kelinci	Ekor Campuran	Populasi ≥ 1500
13.	Rusa	Ekor Campuran	Populasi ≥ 300

D. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Usaha budidaya perikanan a. Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Usaha Budidaya perikanan terapung (jarring apung dan pen system) di air tawar atau danau 1. Luas 2. Jumlah	Ha Ha Unit	<50 1 s/d 2,5 50 s/d 500
2	Budidaya perikan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jarring apung atau pen system ; - Luas, atau - Jumlah b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif : - Luas - Jumlah	Ha Unit Ha Ton/Hari	< 2,5 <500 ≤ 5 Kapasitas Produksi < 50
3.	Usaha penanganan/pengolahan hasil perikanan : Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi	Ton/hari/unit	Kapasitas >5 / hari
4.	Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : a. Pembekuan/cold storage b. Pengalengan ikan c. Pengekstrasian ikan atau rumput laut	Unit pengolahan ikan/UPI(Penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan,galatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Semua besaran

E. Bidang Kehutanan

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
----	-------------------------------	--------	---------------

1.	Industri primer hasil hutan kayu (industry penggergajian kayu, industry serpih kayu, industry veneer, industry kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi	m ³ / tahun	3.600 < Kap. Produksi ≤ 6.000(dengan kebutuhan bahan baku kayu > 300 m ³ / bulan)
2.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	Ha	50 s/d 5.000
3.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan Taman Nasional atau di Blok pemanfaatan Taman Wisata Alam atau di Blok pemanfaatan Taman Hutan Raya dengan luas bagian blok/zona	Ha	Luas < 100
4.	Penangkaran tumbuhan alam/langka dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran

F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan	m ²	500 s/d 5000
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	m ²	100 s/d 5000
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	m ²	250 s/d 5000
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi	Ha	< 2
5.	Pembangunan terminal Angkutan Barang	m ²	250 s/d 2000
6.	Pengujian kendaraan bermotor	m ²	500 s/d 5000
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api	Km	Panjang <25
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Ha	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	Ha	Luas < 5
10.	Stasiun perbaikan	Ha	0,5 < luas < 5
11.	Depo dan Balai yasa	Ha	0,5 < luas < 5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	Km	5 < Panjang <25
13.	Jembatan layang kereta api	Km	< 5
14.	Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang		Semua besaran
15.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat		
	- Volume, atau	m ³	50.000 < volume < 500.000
	- Luas area dumping	Ha	0,5 < luas < 5
II	Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas sebagai berikut		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile.		
	- Panjang	M	Panjang < 200
	- Luas	m ²	Luas < 6.000
	b. Kedalaman tambatan	LWS	-4 ≤ Kedalaman ≤ -10
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water)		
	- Panjang	m	Panjang < 200
	d. Bobot kapal standard	DWT	1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000
	e. Trestle dermaga	m ²	750 ≤ luas ≤ 6.000

	f. Single point mooring boey unutk kapal	DWT	Botol < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan		
	a. Terminal penumpang	Ha	Luas < 5
	b. Terminal Peti kemas	Ha	Luas < 5
	c. Lapangan Penumpang	Ha	Luas < 5
	d. Gudang pelabuhan	Ha	Luas < 5
	e. Prasarana penampungan Curah Cair	Ha	Luas < 5
3	Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan		
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan	M ³	Volume ≤ 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging	M ³	Volume ≤ 500.000
	c. Reklamasi/pengururan - Luas - Volume	Ha M ³	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. Volume Dumping	M ³	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	e. Pekerjaan bawah air	km	Panjang ≤ 100
4	Pekerjaan Bawah Air (PBA) ;		
	a. Pipa Minyak / Gas	Km	Panjang < 100
	b. Kabel Listrik	Kv	Tegangan < 150
	c. Kabel Telekomunikasi	km	Panjang > 100
5.	Pengerukan / perataan batu karang	M ³	Volume karang ≤ 100.000
III	Komunikasi dan Informatika		
1	Pemasangan kabel telekomunikasi dalam tanah		
2	Pemancar radio atau televisi		
3	Antena telepon seluler atau based transceiver stasion dengan ketinggian menara :		
	Kriteria Zona I		
	1. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan – bangunan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa komunikasi sangat padat		
	2. Penempatan titik menara telekomunikasi pada permukaan tanah hanya untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama		
	3. Menara telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah maupun diatas bangunan harus diadakan kamufalse sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi ditempat menara tersebut didirikan		
	4. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut :		
	- Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi	M	25

	<ul style="list-style-type: none"> - Di atas bangunan 5 s/d 8 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi - Di atas bangunan 9 lantai atau lebih 	M	20
	<ul style="list-style-type: none"> - Di atas bangunan 9 lantai atau lebih 	M	15
	<p>Kriteria Zona II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan cukup padat 2. Penempatan titik menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal 3. Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan harus diadakan kamufase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi ditempat menara tersebut didirikan 4. Menara telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi - Di atas bangunan 5 s/d 8 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi - Di atas bangunan 9 lantai atau lebih 	M	25
		M	20
		M	15
	<p>Kriteria Zona III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan kurang padat 2. Penempatan titik menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal 3. Menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah 	m	52

G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Besaran	
----	----------------	---------	--

1	Industi galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> .	DWT	Bobot < 50.000
2	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3	Sayuran dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
4	Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran	Ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
6	Kecap	Liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
7	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 500
8	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9	Ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
10	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
11	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.		
12	Minuman keras		
13	Anggur dan sejenisnya.		
14	- Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ; - Minuman ringan mengandung CO ₂ ; - Minuman berakohol kurang dari 1%	Liter/tahun Liter/tahun Botol/tahun	Produksi riil > 1,2 juta Produksi riil > 1,6 juta Produksi riil > 105.000 Semua besaran
15	Benang hasil penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup.		
16	Pengawetan kulit		
17	Penyamakan kulit		
18	Barang dari kulit		
19	Sepatu kulit		
20	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp).		
21	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali.		
22	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri.		
23	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide,		

	<p>yodida, perkhlorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif; - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik. 		
24	<p>Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan Asam damar, termasuk turunannya.</p>	Rupiah	Investasi > 600 juta
25	<p>Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).</p>	Rupiah	Investasi > 600 juta
26	<p>Zat aktif permukaan: Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/Alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonate (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate , sodium lauryl sulphate, alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.</p>		
27	<p>Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.</p>		
28	<p>Bahan pembersih</p>	Rupiah	Investasi > 600 juta
29	<p>Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.</p>		
30	<p><i>Crumb rubber</i></p>		
31	<p>Barang dari fiberglass.</p>	Rupiah	Investasi > 600 juta
32	<p>Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; pot bunga dari semen.</p>	Rupiah	Investasi > 600 juta
33	<p>Kapur tohor, kapur sirih/kapur</p>	Rupiah	Investasi > 600 juta

	tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur.		
34	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.		
35	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
36	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
37	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
38	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
39	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
40	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan ari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
41	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
42	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari	Rupiah	Investasi > 600 juta

	marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.		
43	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.		
44	Barang dan marmer/batu pualam & granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.		
45	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.		
46	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.		
47	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.		
48	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.		
49	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.		
50	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.		
51	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil dan bar/batang.		
52	Ekstruksi logam bukan besi.		
53	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.		
54	Industri alat pertanian bukan logam.		
55	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.		
56	Industri alat dapur dari aluminium.		
57	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium.		

58	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.		
59	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.		
60	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan.		
61	Barang dari aluminium untuk bangunan.		
62	Konstruksi baja untuk bangunan.		
63	Pembuatan ketel dan bejana.		
64	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.		
65	Industri paku, mur dan baut.		
66	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.		
67	Industri kawat logam: kawat galbani/non galbani, baja stainless.		
68	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.		
69	Industri lampu dari logam.		
70	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.		
71	Industri mesin uap, turbin dan kincir.		
72	Industri motor pembakaran dalam.		
73	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.		
74	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.		
75	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.		
76	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.		
77	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	Ton/tahun	Kapasitas > 100
78	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.		
79	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.		
80	Industri mesin tekstil.		
81	Industri mesin percetakan.		
82	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	Unit/tahun	Kapasitas > 100
83	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.		
84	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.		
85	Mesin kantor dan akuntansi manual.		
86	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.		
87	Industri mesin jahit.		
88	Alat berat dan alat pengangkat.	Unit/tahun	Kapasitas > 30
89	Mesin fluida.		
90	Mesin pendingin.		
91	Mesin dan perlengkapan ytdl: pemanas air, mesin ytdl.		
92	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl.		
93	Mesin pembangkit listrik.		

94	Motor listrik		
95	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	Unit/tahun	Kapasitas > 10.000
96	Panel listrik dan switch gear.		
97	Mesin las listrik.		
98	Mesin listrik lainnya.		
99	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.		
100	Industri radio dan TV.		
101	Industri alat komunikasi.		
102	Peralatan dan perlengkapan sinar X.		
103	Sub assembly dan komponen elektronika.		
104	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.		
105	Industri accumulator listrik.		
106	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.		
107	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).		
108	Industri komponen lampu listrik.		
109	Kabel listrik dan telepon.		
110	Alat listrik dan komponen lainnya.		
111	Bangunan baru kapal.	DWT	100 ≤ kapasitas ≤ 3.000
112	Motor pembakaran dalam untuk kapal.		
113	Peralatan dan perlengkapan kapal.		
114	Perbaikan kapal.		
115	Pemotongan kapal.		
116	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		
117	Perlengkapan kendaraan roda empat: industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		
118	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.		
119	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.		
120	Industri sepeda.		
121	Industri perlengkapan sepeda.		
122	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.		
123	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.		
124	Kamera fotografi.		
125	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.		
126	Industri jam dan sejenisnya.		
127	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk	Rupiah	Investasi > 600 juta

	dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan.		
128	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.		
129	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.		
130	Stick, bad dan sejenisnya; bola.		
131	Mainan anak-anak.		
132	Pena dan perlengkapannya, pensil.		
133	Pita mesin tulis/gambar.		
134	Payung kain.		
135	Industri kerupuk	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
136	Industri sabun	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
137	Industri rokok.	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
138	Industri genteng	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
139	Furniture.	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
140	Perusahaan kosmetik	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
141	Peleburan emas		
142	Rumah potong ayam		
143	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.		
144	Industri barang dari semen.		
145	Perakitan barang elektronik		
146	Furniture dari aluminium dan rotan.		
147	Industri formulasi pestisida.		
148	Penjernih air.		
149	Kertas box.		
150	Farmasi.		
151	Corrugated & offset packaging MFG.		
152	Keramik - mozaik		
153	Pipa stainless		
154	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.		
155	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.		
156	Es krim dari susu.		
157	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.		
158	Margarin.		
159	Minyak goreng kelapa.	Ton/tahun	Produksi riil > 4.500
160	Minyak goreng kelapa sawit.		
161	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.		
162	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.		
163	Tepung terigu.		
164	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu.	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000
165	Pembuatan gula lainnya.	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000
166	Sirup dari bahan gula.	Ton/tahun	Pemakaian gula > 200

167	Pengolahan gula lainnya selain sirup.		
168	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	Ton/tahun	Produksi riil > 1.000
		Ton/tahun	Produksi riil > 1.000
169	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	Ton/tahun	Pengolahan > 9.000
170	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	Ton/tahun	Produksi riil > 6.000
171	Tahu	Ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
172	Komponen bumbu masak.	Ton/tahun	Produksi riil >2.600
173	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.		
174	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.		
175	Industri aneka tenun.		
176	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan.		
177	Kain cetak.		
178	Pembatikan.		
179	Karung goni.		
180	Penggergajian dan pengawetan kayu.		
181	Komponen rumah dari kayu (prefab housing).		
182	<i>Decorative plywood.</i>		
183	<i>Particle board, hard board dan block board.</i>		
184	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.		
185	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.		
186	Rotan barang jadi.		
187	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.		
188	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.		
189	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.		
190	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.		
191	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton		

	ytdl. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.		
192	Kertas & kerton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm.		
193	Industri percetakan dan penerbitan.		
194	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pgmen; Zat warna tekstil.		
195	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		
196	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.		
197	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya.		
198	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.		
199	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.		
200	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		
201	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batu bara.		
202	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.		
203	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.		
204	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl		

	phtalate (DOP), glycerine, dubutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.		
205	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.		
206	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.		
207	Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		
208	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehyde), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.		
209	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya.		
210	Polyhidric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D.glusitol, polyhidric alkohol lainnya: bio gas.		
211	Bahan organik lainnya: monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya.		
212	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik ytttgm.		
213	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.		
214	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.		
215	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.		
216	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya.		
217	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang		

	industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik.		
218	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine-styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri. Karet buatan.		
219	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
220	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).		
221	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya.		
222	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.		
223	Industri cat, pernis dan lak: cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.		
224	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.		
225	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.		
226	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.		
227	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.		
228	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.		
229	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.		
230	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.		
231	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Rupiah	Investasi > 600 juta
232	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta

233	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
234	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.		
235	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.		
236	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.		
237	Industri pengolahan paha kodok.		
238	Industri pasta ubi jalar.		
239	Industri venner kayu karet.		
240	Industri aspal goreng/aspal mix.		
241	Industri MDF kayu karet.		
242	Industri karoseri mobil.		
243	Industri gas O2 dan N2.		
244	Industri minyak kelapa sawit.		
245	Industri asam sulfat dan aluminium sulfat.		
246	Sales dan service kendaraan bermotor.		
247	Industri wood working.		
248	Industri pengolahan kayu.		
249	Stasiun pemanas crude oil.		
250	Industri barang-barang dari plastik.		
251	Industri gula pasir putih.		
252	Industri penggilingan karet shoet.		
253	Industri baterai basah (akumulator listrik).	Unit/tahun	Produksi < 100.000
254	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m2	Luas < 5 Luas < 20.000
255	Show room kendaraan/furniture dll.	m2	Luas > 500
256	Bengkel, service kendaraan.	m2	Luas > 250
257	Gudang, Depo.	M2	Luas > 500
258	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30
259	Museum, gallery dan sejenisnya.	M2	Luas > 1.000
260	Art shop	M2	Luas > 5.000
261	Panti mandi uap/spa.	M2	Luas > 5.000
262	Bar, karaoke, café, diskotik, pub dan sejenisnya.	M2	Semua besaran
263	Industry penggergajian kayu/pengolahan kayu.		Semua besaran
264	Industri saos		
265	Industri kaca		
266	Gudang rongsok.		
267	Industri pembuatan mesin tenun		
268	Pertokoan.		
269	Industri pemecah batu.		
270	Industry pelintingank rokok.		
271	Gudang tembakau.		
272	Usaha pengeringan ikan teri.		
273	Industri plastic lembaran.		
274	Kemasan karton.	Ton/tahun	Produksi riil = 4.000

275	Paku, kawat, bendrat.	Ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
276	Elektronik AC	Unit/bulan	Produksi riil = 1.000
277	Lemari es.	Unit/bulan	Produksi riil = 1.500
278	Pembuatan bahan sintetik (dakron).	Yard/tahun	Produksi riil = 7,5 juta
279	Rantai jangkar	Ton/tahun	Produksi riil = 3.000
280	Produksi rokok.	Ton/tahun	Produksi riil = 1.000
281	Pengolahan biji mete.	Ton/hari	Produksi riil = 15
282	Minyak mete	Ton/hari	Produksi riil = 20
283	Album foto	Ton/tahun	Produksi riil = 1.200
284	Jamu serbuk/minuman serbuk	Ton/hari	Produksi riil = 1.500
285	Pengolahan minyak randu.		
286	Pengolahan tempurung kelapa.	Ton/tahun	Produksi riil = 2.500
287	Buah-buahan dalam botol.	Ton/tahun	Produksi riil = 2.200
288	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil = 2.200 Produksi riil = 2.200
289	- Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000 Produksi riil ≥ 2.000 Produksi riil ≥ 2.500
290	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
291	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
292	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
293	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
294	Sirup bahan dari gula.	Ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
295	- Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan/sisa industry pati/sari ubi kayu	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil ≥ 9.000 Produksi riil ≥ 9.000
296	Teh ekstrak.	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
297	Daging sintetis, bubuk sari kedelai.	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
298	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan 297 dengan penggunaan areal: a. Urban: - Metropolitan; - Kota besar; - Kota sedang; - Kota kecil. b. Rural/pedesaan	Ha Ha Ha Ha Ha	Luas < 5 Luas < 10 Luas < 15 Luas < 20 Luas < 30

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan;	m ha	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ luas < 200

	- Volume tampungan	m ³	
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	m ha m ³	6 ≤ tinggi < 15 50 ≤ luas < 200 300.000 ≤ volume ≤ 500.000
2.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha ha ha	500 ≤ luas < 2.000 500 ≤ luas < 1.000 100 ≤ luas < 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	500 ≤ luas < 1.000
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (sea wall/revetment); b. Tegak lurus pantai (groin break water).	Km m	Panjang > 1 10 ≤ panjang < 5
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Di kota metropolitan/besar. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	Km m ³	1 ≤ panjang < 5 50.000 ≤ volume < 500.000
	b. Di kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	Km m ³	3 ≤ panjang < 10 100.000 ≤ volume < 500.000
	c. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	Km m ³	5 ≤ panjang < 15 150.000 ≤ volume < 500.000
II.	Jalan dan Jembatan		
6.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan)		
	a. Di kota metropolitan/besar - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	Km ha	1 < panjang < 5 20 < luas < 30
	b. Di kota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	Km ha	1 < panjang < 5 30 < luas < 40
	c. Di pedesaan - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	Km ha	1 < panjang < 5 40 < luas < 50
7.	Pembangunan subway underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly olver, dan jembatan		
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over. - Panjang.	Km	Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	M	100 ≤ bentang utama < 500
III.	Kecipta-karyaan		
8.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system		

	<p><i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan; atau - Kapasitas total. 	ha ton	
	<p>b. TPA daerah pasang surut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill; atau - Kapasitas total. 	ha ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000
	<p>c. Pembangunan <i>transfer station</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. 	Ton/ha ri	Kapasitas < 1.000
	<p>d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. 	Ton	Kapasitas < 500
	<p>e. Pembangunan <i>incinerator</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. 	Ton/ha ri	Kapasitas < 500
	<p>f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. 	Ton/ha	50 ≤ kapasitas < 100
	<p>g. Transportasi sampah dengan kereta api.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. 	Ton/ha	Kapasitas < 500
9.	<p>Pembangunan Perumahan/Permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kota metropolitan; - Luas b. Kota besar; - Luas c. Kota sedang dan kecil; - Luas 	Ha Ha Ha	Luas < 25 Luas < 50 Luas ≤ 100
10.	Air limbah domestik/pemukiman		
	<p>a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas; atau - Kapasitas 	ha m ³ /ha ri	Luas < 2 Kapasitas < 11
	<p>b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas; atau - Beban organik. 	Ha Ton/ha ri	Luas < 3 Beban < 2,4
	<p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off site sanitation system</i>) di perkotaan/permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas layanan; atau - Debit air limbah. 	Ha M ³ /ha ri	Luas < 500 Debit < 16.000
11.	Drainase permukiman perkotaan.		
12.	Air minum.		
	<p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);</p>	ha	100 ≤ luas ≤ 5
	<p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota metropolitan/besar. - Kota sedang/kecil. 	km km	5 ≤ panjang < 10 8 ≤ panjang < 10
	<p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air</p>		

	permukaan lainnya (debit) - Sungai/danau; - Mata air.	Liter/detik Liter/detik	
	d.		
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	Liter/detik Liter/detik	2,5 ≤ debit < 50 1,0 ≤ debit < 50
13.	Pembangunan gedung.		
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	M2	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
	2. fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng;	M2	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
	3. fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M2	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
	b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha dan/atau kegiatan, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	M2	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	M2	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M2	5.000 ≤ luas ≤ 10.000

	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	M2	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	M2	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M2	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
14.	Pengembangan kawasan permukiman baru.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLD di perbatasan); • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun). 		
15.	<p>Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP). 	Ha	Luas kawasan ≤ 10
16.	<p>Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:</p>	ha	

	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun. 		
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	M3	Volume < 100.000
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>), <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	Km ha	Jarak < 5 Luas < 1
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	$30 \leq x \leq 50$

Catatan:

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk >1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 – 200.000 jiwa

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran - Pembuatab paritan - Lubang bor - <i>Shaft</i> - Terowongan 		Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. <ul style="list-style-type: none"> - luas perizinan;atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan 	ha ha(kumulatif/ tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi.		
	a. Panas bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya < 55
	b. Batubara/gambut Kapasitas dan/atau - Jumlah material Penutup yang Dipindahkan	ton/tahun ton/tahun	100.000<Kapasitas<1.000.000 400.000<Kapasitas<4.000.000
	c. Mineral logam. Kapasitas;dan/atau	ton/tahun	Kapasitas<300.000

	Jumlah material Penutup Yang Dipindahkan	ton/tahun	Volume<1.000.000
	d. Mineral bukan logam. atau mineral bantuan Kapasitas dan/atau - Jumlah material Penutup yang Dipindahkan	m ³ /tahun ton/tahun	50.000<Kapasitas<250.000 200.000<Kapasitas<2.500.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dalam dan mata air)
II.	Minyak Gas Bumi		
1.	Eksplorasi minyak dan gas Bumi serta pengembangan produksi di darat. Lapangan minyak; Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi<5.000 Produksi<30
2.	Eksplorasi minyak dan gas Bumi serta pengembangan produksi di laut. Lapangan minyak; Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi<15.000 Produksi<30 (Jumlah total lapangan semua sumur)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
3.	Pembangunan kilang; - LPG; - LNG; - Minyak.	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi<50 Produksi<50 Produksi<10.000
4.	Pembangunan kilang	Ton/tahun	Produksi<.....
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi<550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Ton/tahun	Produksi<10.000
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
8.	Survei seismik di laut.		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi sumur gas Metana di darat		Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan Stasiun BBM/gas Metana B	MMSCFD	Produksi<90.000
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.		
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.		

	- Panjang, atau - Tekanan	Km	Panjang pipa < 100
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau permukaan		
16.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak di darat dan di perairan	Kilo liter	Semua besaran
17.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
18.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran
19.	Stasiun mini LNG	MMSCFD	Semua besaran
III.	Listri dan Pemanfaatan Energi		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik - Kabel laut tegangan menengah	Kv Kv Kv Kv	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2.	PLTU batubara (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 100
6.	PLTA - Tinggi Kapasitas daya; atau luas genangan	MW Ha	5 ≤ Daya < 50 10 ≤ Daya < 200
7.	Pembangkit Listrik Tenaga - Surya. - Bio Gas - Angin Terpusat (PLTB)	MW MW MW	1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10
8.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri	MW	0,5 ≤ Daya < 10

J. Bidang Kepariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/.....) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman burung dan kebun burung; - Theme Park (taman		Semua besaran Semua besaran Semua besaran

	bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya.		Semua besaran Semua besaran
2.	Jasa makan dan minuman - Restoran; - Rumah Makan; - Bar; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya		Semua besaran Semua besaran Cukup SOP Cukup SOP Semua besaran Semua besaran
3.	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Persinggahan karapan; - Penyediaan akomodasi lainnya.		Semua besaran
4.	Spa		SOP

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1.	Kedokteran nuklir Invivo diRumah Sakit.	Instalasi	
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir sebagai - Daya ternal.	kW	
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor a. nuklir - Produksi	Elemen bakat/tahun	
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi	
	c. (Tipe Kolam) - Aktivitas sumber	
4.	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo.		
5.	Jenis-jenis TENORM.		

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1.	RS Umum dan RS khusus.	Kelas A, B, C atau sejenis	
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Rawat inap	
3.	Lab kesehtan (BLK, B/BTLKPPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		

4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.		
5.	Puskesmas tanpa rawat inap.		
6.	Klinik kesehatan.		
7.	Klinik bersalin.		
8.	Perdagangan kusus farmasi		
9.	Toko obat.		
10.	Apotik.		
11.	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek dokter		

M. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>sleps oil</i> , timahdan <i>flux solder</i> , minyak pelumas Bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		

Daftar singkatan

m	= meter
m ²	= meter persegi
m ³	= meter kubik
km	= kilo meter
ha	= hektar
kV	= kilovolt
kVA	= kilovolt amper
kW	= kilowatt
MW	= megawatt
KK	= kepala keluarga
Rp	= rupiah
Kg	= kilogram
DOPD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari
MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i> Juta metrik persegikaki kubik per hari
TBq	= terra basquerel
Ci	= Currie
BBL	= Barrels

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 APRIL 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Perizinan yang dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usahadan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan bakudan/atau bahan penolong.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Menyetujui, Yang menyatakan,
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kayong Utara

N A M A
(.....)
NIP.

N A M A
(.....)

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID